



NARASI YUDISIAL DAN PENALARAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA *HONOR KILLING* BANAZ MAHMUD

Zul Khaidir Kadir¹⁾

Universitas Muslim Indonesia

¹ zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Histori artikel

Received:
2 June 2026

Accepted:
14 June 2026

Published:
20 June 2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara narasi yudisial dan penalaran pembuktian dalam perkara pembunuhan demi kehormatan Banaz Mahmud. Penelitian menggunakan metode hukum berbasis kasus dengan menelaah bahan yudisial, terutama dokumen pertimbangan pemidanaan, laporan perkara, dan bahan hukum resmi yang memuat kronologi, motif, peran pelaku, serta hubungan antarfakta. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa narasi yudisial membantu pengadilan menyusun ancaman, kontrol keluarga, penyembunyian jenazah, dan tindakan terkoordinasi sebagai satu rangkaian yang memiliki arti hukum. Namun, narasi itu tetap dibatasi oleh penalaran pembuktian karena setiap kesimpulan tentang peran dan kesalahan pelaku harus ditopang oleh bukti yang cukup. Kesulitan utama perkara ini terletak pada cara menerjemahkan cerita kolektif tentang kehormatan, ancaman, dan kekerasan menjadi pertanggungjawaban pidana individual tanpa melonggarkan standar pembuktian pidana.

Kata-kata Kunci: Banaz Mahmud, *Honor Killing*, Narasi Yudisial, Penalaran Pembuktian, Pertanggungjawaban Pidana.

*Penulis koresponding : Zul Khaidir Kadir (zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

Abstract. This article examines the relationship between judicial narrative and evidentiary reasoning in the Banaz Mahmud honor killing case. It uses a case-based legal method by reading judicial materials, especially sentencing remarks, case reports, and official legal materials that describe the chronology, motive, participation, and links between facts. The findings show that judicial narrative helps the court arrange threats, family control, concealment of the body, and coordinated action into a sequence with legal meaning. Yet that narrative remains limited by evidentiary reasoning because each conclusion about participation and culpability must be supported by sufficient evidence. The main difficulty in this case lies in translating a collective story about honour, threats, and violence into individual criminal responsibility without weakening the criminal standard of proof.

Keywords: Banaz Mahmud, *Honor Killing*, Judicial Narrative, Evidentiary Reasoning, Criminal Responsibility.

Latar Belakang

Kasus Banaz Mahmud penting bagi studi hukum pidana dan pembuktian karena memperlihatkan bahwa pembunuhan tidak selalu hadir sebagai tindakan tunggal yang mudah ditautkan pada satu pelaku. Banaz beberapa kali menyampaikan ancaman yang ia alami sebelum akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang berada di sekitar keluarganya. Bagi hukum pidana, perkara ini menuntut penjelasan tentang peran masing-masing pelaku. Bagi pembuktian, perkara ini menuntut cara membaca ancaman, motif kehormatan, relasi keluarga, perilaku sesudah kejadian, dan bukti tidak langsung sebagai rangkaian yang tetap harus diuji secara ketat.

Putusan pidana lahir dari kerja memilih dan menautkan fakta. Hakim tidak menerima peristiwa sebagai sesuatu yang sudah lengkap lalu langsung memindahkannya ke dalam amar. Fakta datang tersebar. Keterangan dapat saling menguatkan, tetapi dapat pula saling mengganggu. Bukti fisik kadang baru memperoleh arti setelah diletakkan bersama ancaman, relasi sosial, atau perilaku terdakwa sesudah kejadian. Proses itu mempertemukan narasi yudisial dengan penalaran pembuktian. Narasi memberi bentuk pada urutan peristiwa, sedangkan penalaran pembuktian menguji apakah bentuk tersebut cukup layak dijadikan dasar pemidanaan (Pears & Easteal, 2025).

Pentingnya kasus ini tidak berhenti pada label pembunuhan demi kehormatan atau *honor killing*. Pokok masalahnya terletak pada cara kekerasan berlangsung secara kolektif. Ancamannya telah muncul jauh sebelum pembunuhan. Perlindungan institusional pada tahap awal juga gagal berjalan dengan memadai. Kajian kebijakan dan literatur mutakhir berulang kali kembali ke kasus Banaz Mahmud karena dua hal. Yang pertama adalah lemahnya pengenalan risiko oleh aparat. Yang kedua adalah rumitnya pembuktian dalam perkara yang melibatkan keluarga, komunitas, kontrol sosial, dan upaya menutup jejak setelah kematian korban (Miles & Fox, 2023). Banaz beberapa kali meminta perlindungan. Proses pidana sesudahnya tetap harus merangkaikan hubungan antara pelaku, motif, komunikasi, dan tindakan pascakejadian agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan.

Narasi yudisial menjelaskan cara pengadilan menata fakta ke dalam alur yang koheren, memilih bagian peristiwa yang dianggap relevan, lalu memberi posisi tertentu kepada korban, terdakwa, motif, dan relasi antarperistiwa. Istilah ini tidak digunakan dalam arti sastra. Yang dimaksud adalah bentuk penalaran institusional yang membuat fakta hukum tersusun sebagai satu rangkaian (Roff & Easteal, 2021). Penalaran pembuktian digunakan dalam arti operasional sebagai proses inferensial yang menghubungkan fakta dasar dengan fakta simpulan sampai tercapai keyakinan yang sah untuk pemidanaan. Pemaknaan ini penting karena perkara seperti Banaz Mahmod tidak bertumpu pada satu saksi mata atau satu bukti langsung yang dominan. Yang menentukan adalah akumulasi, keterhubungan, dan pengujian atas inferensi yang lahir dari hubungan tersebut (Jellema, 2024).

Literatur yang relevan bergerak di tiga jalur yang saling berdekatan, tetapi belum menyatu secara rapat. Jalur pertama membahas kekerasan berbasis kehormatan dan respons hukum terhadapnya. Perhatian utamanya tertuju pada sifat yang menekan perempuan, keterlibatan keluarga dan komunitas, kegagalan pengenalan risiko, serta kebutuhan respons kelembagaan yang lebih peka terhadap kerentanan korban (Kadir, 2026b). Jalur kedua membahas narasi dalam putusan dan praktik adjudikasi. Di sana putusan hakim dipahami sebagai susunan fakta yang tidak netral secara bentuk. Jalur ketiga berangkat dari teori pembuktian dan penetapan fakta pidana. Fokusnya ada pada inferensi, koherensi, relevansi, dan cara fakta evidensial disusun menjadi dasar pembuktian yang rasional (Villacampa, 2024). Ketiga jalur itu kaya, tetapi jarang dipertemukan secara rapat pada satu perkara konkret yang padat seperti Banaz Mahmod.

Kesenjangan analitis tampak jelas pada kajian tentang kekerasan berbasis kehormatan sering memberi penjelasan sosio-legal yang kuat mengenai pola kontrol, risiko, dan kegagalan perlindungan. Namun kajian itu tidak selalu masuk cukup jauh ke anatomi pertimbangan hakim. Literatur narasi yudisial dan pembuktian bergerak ke arah yang berbeda. Banyak tulisan berhenti pada tingkat teoritis atau memakai contoh yang tidak terikat pada dinamika kekerasan berbasis kehormatan. Akibatnya, dua kebutuhan analitis yang semestinya saling melengkapi tetap terpisah. Pengadilan perlu merumuskan narasi yang cukup utuh agar relasi antarpelaku dan motif masuk akal. Pada waktu yang sama, alasan kehormatan tidak boleh dipakai terlalu cepat sampai mengisi ruang yang masih harus dibuktikan (Dahlman, 2024). Perkara Banaz Mahmod penting karena memuat kedua sisi itu dalam bentuk yang padat.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi yudisial dalam konstruksi fakta perkara Banaz Mahmod, menganalisis bagaimana penalaran pembuktian dalam penilaian alat bukti dan inferensi fakta, lalu menganalisis relasi antara narasi yudisial dan penalaran pembuktian dalam pembentukan kesimpulan hukum. Nilai tambah tulisan ini terletak pada upaya mempertemukan pembahasan kasus konkret dengan dua perangkat

analitis yang sering berjalan sendiri-sendiri. Pada tingkat teoretis, tulisan ini menawarkan cara memahami putusan pidana sebagai hasil pertautan antara cerita hukum dan inferensi evidensial (Mitchell, 2023). Pada tingkat praktis, cara pandang semacam ini membantu menjelaskan mengapa perkara kekerasan berbasis kehormatan tidak cukup ditangani dengan sensitivitas budaya atau pengenalan risiko semata, karena ujungnya tetap berada pada mutu pertimbangan hukum yang mengaitkan bukti, motif, dan peran individual tanpa melonggarkan standar pembuktian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis kasus untuk menelaah pertimbangan yudisial dalam perkara Banaz Mahmud. Kasus ini dipilih karena memadatkan tiga unsur yang relevan: motif kehormatan yang dinyatakan secara eksplisit dalam proses pidanaaan, struktur pelaku yang bersifat kolektif, dan pembuktian yang bergantung pada bukti tidak langsung serta inferensi berlapis.

Bahan primer yang dianalisis meliputi *sentencing remarks* HHJ Brian Barker tanggal 20 Juli 2007, dokumen putusan dan catatan perkara yang memuat proses penuntutan, laporan perkara dari otoritas penegak hukum, serta bahan hukum resmi lain yang menerangkan kronologi, motif, peran para terdakwa, penemuan jenazah, dan tindakan pascakejadian. Bahan sekunder berupa literatur akademik tentang pembunuhan kehormatan, narasi yudisial, dan teori pembuktian dipakai untuk menjernihkan istilah dan menempatkan temuan dalam percakapan akademik yang lebih luas. Analisis dilakukan dengan menelusuri fakta yang diberi bobot tinggi dalam pertimbangan, kemudian mengamati perpindahan dari fakta dasar ke penalaran antara sampai ke kesimpulan pidana. Analisis ini bersifat interpretatif, tetapi tetap dibatasi oleh teks yudisial, hierarki otoritas sumber, dan pembedaan yang tegas antara cara pengadilan memberi arti hukum dan label sosial seperti pembunuhan kehormatan.

Hasil dan Pembahasan

Narasi Yudisial dalam Konstruksi Fakta Perkara Banaz Mahmud

Banaz Mahmud adalah perempuan muda keturunan Kurdi-Irak yang tinggal di Inggris bersama keluarganya. Pada usia muda Banaz masuk ke dalam perkawinan yang diatur keluarga, lalu keluar dari hubungan itu setelah mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Sesudah berpisah dari suaminya, Banaz kembali ke rumah orang tuanya di Mitcham, London, kemudian menjalin hubungan dengan Rahmat Suleimani. Hubungan ini segera ditolak oleh keluarga laki-lakinya.

Pada Desember 2005 Ari Mahmud, paman Banaz dari garis ayah, mengadakan family council atau dewan keluarga, lalu Banaz dinilai telah membawa aib bagi keluarga. Sesudah

itu ancaman terhadap Banaz dan Rahmat meningkat, termasuk percobaan pembunuhan oleh ayah Banaz pada 31 Desember 2005. Dalam sentencing remarks tanggal 20 Juli 2007, HHJ Brian Barker menyebut perkara ini sebagai “barbaric and callous crime”, sehingga dari awal pengadilan menempatkan perkara Banaz di luar gambaran tentang konflik keluarga biasa.

Beberapa minggu sesudah rangkaian ancaman itu, Banaz dinyatakan hilang. Pada 25 Januari 2006 Rahmat melaporkan bahwa Banaz tidak diketahui keberadaannya, beberapa hari sesudah Rahmat sendiri mengalami ancaman di jalan. Polisi Metropolitan kemudian menjalankan penyelidikan intensif terhadap orang hilang berisiko tinggi. Tubuh Banaz baru ditemukan pada 29 April 2006 dalam keadaan telah membusuk, dimasukkan ke dalam koper, lalu dikubur di lubang dangkal di kebun belakang sebuah rumah di Birmingham, sekitar 200 mil dari rumah keluarganya di London.

Penemuan ini mengubah arah perkara. Ancaman yang sebelumnya masih berada pada tingkat peringatan berubah menjadi pembunuhan yang nyata, sementara keadaan tubuh korban dan cara penguburannya membawa perkara ke arah keterlibatan lebih dari satu orang. Bahan hukum yang merangkum perkara ini juga mencatat bahwa sesudah penemuan jenazah, penyidikan berkembang melalui penangkapan besar-besaran, pengawasan terbuka dan tertutup, serta kerja yang rapat antara polisi dan penuntut umum.

Pengadilan tidak memperlakukan semua bagian perkara dengan bobot yang sama. Ancaman yang disampaikan Banaz kepada polisi, putusannya perkawinan yang abusif, hubungan Banaz dengan Rahmat, penolakan keluarga, hilangnya Banaz, penemuan jenazah, dan tindakan sesudah pembunuhan menjadi garis utama yang menyusun cerita hukum perkara ini. Pengadilan tidak memulai dari jenazah yang ditemukan lalu memungut masa lalu secara acak. Ancaman dan penolakan keluarga diletakkan lebih dahulu, sehingga pembunuhan masuk sebagai kelanjutan dari keadaan yang sudah terbentuk sebelumnya (Gasbarri, 2025).

Dengan susunan seperti itu, ancaman tidak diposisikan sebagai episode yang berdiri sendiri. Penemuan jenazah juga tidak berdiri sebagai fakta yang baru memperoleh arti dari dirinya sendiri (Stern, 2024). Putusan pengadilan tidak menyusun fakta sebagai catatan datar, tetapi sebagai rangkaian yang dipilih, diurutkan, dan diberi tekanan tertentu agar perkara dapat dirumuskan secara hukum (Linhares, 2026).

Penyusunan fakta perkara Banaz Mahmod juga tampak pada cara pengadilan menempatkan pelaku. Penyidikan mula-mula mengarah pada ayah Banaz, Mahmod Mahmod, lalu pada pamannya, Ari Mahmod, dan pada kerabat lain yang terkait dengan pelaksanaan pembunuhan. Sesudah proses lebih lanjut, ayah Banaz, pamannya, dan Mohammed Hama didakwa atas pembunuhan Banaz.

Perkara itu tidak berhenti pada tiga nama tersebut. Penyidikan terus menjangkau anggota komunitas lain yang kemudian dipidana atas kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan Banaz, termasuk sumpah palsu dan pencegahan penguburan yang layak. Dua terdakwa lain, Mohammed Saleh Ali dan Omar Hussain, diekstradisi dari Kurdistan Irak melalui proses yang pada saat itu dipandang sebagai langkah pertama dalam sejarah peradilan pidana Inggris untuk perkara honor killing ini.

Motif memperoleh tempatnya di dalam susunan fakta tersebut, bukan sebagai label yang datang lebih dulu dari luar perkara (Williams et al., 2025). Dalam sentencing remarks, HHJ Barker menyatakan bahwa Banaz dibunuh untuk “restore the so-called family honour”. Artinya, pengadilan menarik makna kehormatan dari urutan fakta yang telah lebih dahulu dirapatkan. Banaz meninggalkan perkawinan yang abusif, menjalin hubungan dengan laki-laki pilihannya sendiri, dinilai membawa aib, diancam, lalu akhirnya dibunuh (Grip & Dynevall, 2023).

Dengan urutan seperti ini, alasan kehormatan masuk sebagai arti hukum yang ditarik dari fakta, bukan hanya istilah yang diulang dari percakapan publik. Literatur tentang kekerasan berbasis kehormatan mengingatkan bahwa label kehormatan mudah menarik analisis ke arah yang terlalu kultural, sehingga kekerasan terhadap perempuan seolah-olah selesai diterangkan hanya karena ditempatkan di dalam komunitas tertentu (Aksoy & Szekeli, 2025). Dalam perkara Banaz Mahmud, alasan kehormatan memperoleh bobot karena ditautkan pada ancaman, penolakan keluarga, dan pembunuhan yang sungguh terjadi.

Cara pengadilan merumuskan motif itu tidak dapat dipisahkan dari cara pengadilan merumuskan bentuk perkara secara keseluruhan. Pengadilan tidak sedang mengadili kebudayaan dalam arti luas, juga tidak sedang mencari uraian antropologis tentang kehormatan. Yang dirumuskan adalah hubungan antara pilihan hidup korban, reaksi keluarga, keputusan untuk membunuh, dan usaha menghapus jejak setelah pembunuhan terjadi. Terdapat perbedaan antara narasi sosial dan narasi yudisial pada fase ini, karena perkara Banaz Mahmud memang telah lebih dulu dikenal luas sebagai pembunuhan kehormatan. Akan tetapi, pengadilan tidak dapat berhenti pada reputasi sosial perkara tersebut. Pengadilan tetap harus menata fakta secara khusus agar alasan kehormatan memperoleh arti hukum yang lebih terikat, sehingga yang masuk ke dalam putusan bukan opini umum tentang komunitas tertentu, melainkan penjelasan yang berpijak pada urutan ancaman, pembunuhan, dan tindakan sesudahnya.

Rangkaian fakta yang dirumuskan pengadilan akhirnya tersusun cukup rapat. Ancaman prakejadian berada di depan. Penolakan keluarga mengisi latar yang mendorong kekerasan. Hilangnya Banaz dan penemuan jenazah menggeser perkara dari ancaman ke pembunuhan yang nyata. Penyembunyian tubuh korban menghubungkan pembunuhan dengan tindakan sesudah kejadian. Keterlibatan ayah, paman, dan kerabat lain menempatkan perkara ini ke

dalam bentuk kekerasan yang kolektif. Pada susunan seperti ini, narasi yudisial tidak berhenti sebagai cara bercerita, melainkan menjadi cara pengadilan memilih simpul utama lalu merapatkan hubungan di antara simpul-simpul tersebut.

Penalaran Pembuktian dalam Penilaian Alat Bukti dan Fakta

Dalam perkara Banaz Mahmod harus dapat dibedakan secara tegas antara pembuktian bahwa Banaz memang dibunuh dan pembuktian bahwa orang-orang tertentu terlibat di dalam pembunuhan itu. Perbedaan ini penting karena pengadilan tidak berhadapan dengan satu alat bukti yang langsung mengikat satu terdakwa pada satu perbuatan tertentu. Yang tersedia justru pecahan fakta yang datang dari waktu yang berbeda, dari sumber yang berbeda, dan dari bobot yang juga berbeda, sehingga jalan menuju kesimpulan pidana harus ditempuh melalui perapatan inferensi yang bertahap. Masalahnya utamanya bukan berapa banyak alat bukti yang terkumpul, melainkan apa yang dapat dibuktikan oleh tiap alat bukti, apa batasnya, dan bagaimana alat bukti itu saling menguatkan tanpa saling menggantikan (Pangaribuan, 2025).

Laporan Banaz kepada polisi memperoleh arti penting. Pernyataan korban sebelum meninggal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa terdakwa tertentu pasti bersalah, sehingga nilainya memang tidak cukup bila dibiarkan berdiri sendiri (Cabiale, 2023). Akan tetapi, laporan ancaman itu tetap memberi dasar bahwa risiko terhadap Banaz telah muncul sebelum pembunuhan terjadi. Artinya terletak di sana. Pengadilan tidak memakainya sebagai penetapan langsung atas pelaku, melainkan sebagai dasar bahwa kematian Banaz tidak datang tanpa pendahuluan. Setelah ancaman itu dirapatkan dengan percobaan pembunuhan oleh ayahnya, dengan ancaman terhadap Rahmat, lalu dengan hilangnya Banaz sebelum tubuhnya ditemukan, laporan tersebut tidak lagi berhenti sebagai luapan ketakutan pribadi. Kedudukannya bergeser menjadi fakta yang menerangkan bahwa bahaya terhadap Banaz sudah memiliki arah yang lebih jelas, sehingga perkara ini sejak awal bergerak di atas risiko yang teridentifikasi, bukan di atas dugaan yang baru lahir sesudah kematian korban diketahui (Munro et al., 2024).

Nilai pembuktian dari relasi keluarga dan alasan kehormatan juga harus ditempatkan dengan hati-hati. Fakta bahwa keluarga menolak pilihan hidup Banaz tentu tidak cukup untuk membuktikan pembunuhan, apalagi untuk menetapkan kadar keterlibatan orang tertentu. Namun fakta tersebut tetap mempunyai arti evidensial karena ia memperkeras arah ancaman yang sebelumnya sudah muncul. Dalam *sentencing remarks*, HHJ Brian Barker menyatakan bahwa Banaz dibunuh untuk “*restore the so-called family honour*”, dan rumusan itu penting justru karena tidak berdiri sendiri. Alasan kehormatan di dalam perkara ini tidak lahir sebagai label yang ditempel dari luar, melainkan sebagai arti yang ditarik dari hubungan antara

putusnya perkawinan yang abusif (Patton, 2025), hubungan Banaz dengan Rahmat, penolakan keluarga, ancaman yang meningkat, lalu pembunuhan yang sesudah itu benar-benar terjadi. Di sini alasan kehormatan tidak menggantikan bukti keterlibatan, tetapi memberi arah pada penilaian terhadap ancaman, sehingga ancaman tersebut tidak lagi tampak sebagai konflik yang acak, melainkan sebagai bagian dari tekanan yang lebih teratur (Bettinson et al., 2024).

Kepastian bahwa Banaz memang dibunuh baru memperoleh dasar yang keras ketika tubuhnya ditemukan dalam keadaan telah membusuk, dimasukkan ke dalam koper, lalu dikubur secara tersembunyi di Birmingham. Dalam hal ini, bukti forensik tidak terutama berisi penetapan tentang siapa pelakunya, tetapi menutup kemungkinan paling dasar yang masih dapat mengganggu perkara, yaitu kemungkinan bahwa kematian korban berdiri di luar tindak kekerasan yang disengaja atau bahwa perlakuan terhadap tubuh korban tidak mempunyai hubungan dengan pembunuhan itu sendiri. Nilai utama bukti forensik dalam perkara seperti ini terletak pada kemampuannya menahan penalaran tetap dekat dengan kenyataan fisik tindak pidana, sehingga ancaman yang lebih dulu diucapkan korban, penolakan keluarga, dan tindakan sesudah kematian tidak bergerak sebagai dugaan yang terpisah dari tubuh perkara (Leonetti, 2024).

Sesudah fakta terjadinya pembunuhan dirapatkan dengan bukti material, perhatian pengadilan beralih pada arti penyembunyian tubuh korban dan perilaku sesudah kejadian. Tindakan seperti itu tidak dapat langsung disamakan dengan keterlibatan langsung dalam pembunuhan, sebab perilaku pascakejadian masih mungkin lahir dari ketakutan, loyalitas, atau tekanan yang belum tentu identik dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri (Mappaselleng & Kadir, 2025). Dalam perkara Banaz Mahmud, makna penyembunyian jejak menjadi lebih keras karena tindakan itu tidak berdiri sendiri. Tubuh korban dipindahkan, dimasukkan ke dalam koper, lalu dikubur sesudah ancaman yang terarah lebih dulu muncul dan sesudah pembunuhan benar-benar terjadi. Karena itu, penguburan tersembunyi dan upaya menutup jejak tidak lagi berhenti sebagai fakta yang sekadar mencurigakan (Chalmers et al., 2022). Keduanya masuk ke dalam rangkaian yang sama dengan pembunuhan, sehingga bobotnya bergerak lebih dekat ke inferensi tentang tindakan bersama dan kesadaran atas kesalahan. Terdapat juga fakta bahwa dalam penuntutan kemudian menjangkau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembuangan tubuh korban dan tindak pidana terkait, yang makin memperkuat arti perilaku pascakejadian di dalam keseluruhan perkara.

Keterangan saksi, penyangkalan, dan alibi memberi tekanan tambahan pada rangkaian tersebut karena ketiganya berkaitan dengan daya tahan inferensi yang sudah dirumuskan pengadilan. Orang dekat korban berada di lingkungan yang sarat tekanan, sehingga keterangan mereka tidak dapat diukur dengan harapan bahwa saksi yang jujur akan selalu

berbicara secara tenang, lurus, dan bebas dari guncangan. Yang lebih penting terletak pada inti keterangan yang tetap konsisten, pada kecocokannya dengan bukti lain, dan pada kemampuannya bertahan di dalam keseluruhan perkara (Denault & Bozin, 2026).

Hal yang sama juga berlaku pada penyangkalan dan alibi. Bila penyangkalan atas keberadaan pada waktu atau tempat tertentu bertabrakan dengan catatan administratif atau bukti dokumenter yang lebih stabil, yang runtuh bukan hanya satu detail pembelaan, melainkan satu kemungkinan penjelasan yang semula dapat memutus hubungan antara terdakwa dan tindak pidana. Perkara Banaz Mahmod justru memperlihatkan bahwa kualitas *reasoning* pengadilan tidak hanya lahir dari kemampuan merapatkan bukti yang selaras, tetapi juga dari kemampuan menyingkirkan alternatif yang tadinya masih mungkin dipertahankan (Picinali, 2023).

Dengan begitu terlihat bahwa ancaman prakejadian, alasan kehormatan, temuan forensik, penyembunyian jejak, keterangan saksi, dan alibi yang patah tidak mempunyai arti yang sama bila dipisahkan dari hubungan satu sama lain. Laporan ancaman memberi dasar bahwa risiko terhadap Banaz telah lebih dulu ada. Alasan kehormatan memberi arah terhadap ancaman itu. Temuan forensik memastikan bahwa pembunuhan benar-benar terjadi. Penyembunyian tubuh korban merapatkan hubungan antara pembunuhan dan tindakan para pelaku sesudah kejadian. Penyangkalan yang tidak bertahan mempersempit kemungkinan bahwa orang-orang tertentu masih dapat dipisahkan dari tindak pidana itu (Novaković, 2026). Kekuatan putusan, dengan demikian, tidak lahir dari satu bukti yang berdiri sendiri sebagai penentu akhir, melainkan dari celah inferensial yang makin sempit di antara ancaman, motif, pembunuhan, tindakan sesudah kejadian, dan keterlibatan para terdakwa. Pada titik ini perbedaan antara pembuktian terjadinya pembunuhan dan pembuktian keterlibatan tetap harus dijaga, karena kepaduan rangkaian perkara tidak boleh menggantikan kekuatan bukti, sementara standar pidana tetap bergantung pada tersingkirnya alternatif yang masih masuk akal, bukan pada kerapian susunan perkaranya saja (Kadir, 2026a).

Relasi antara Narasi Yudisial dan Penalaran Pembuktian dalam Pembentukan Kesimpulan Hukum

Kesimpulan hukum dalam perkara Banaz Mahmod lahir pada saat cerita hukum yang dirumuskan hakim bertemu dengan batas-batas pembuktian. Di sini narasi yudisial tidak dapat diperlakukan sebagai lapisan luar dari putusan, sebab yang disebut sebagai kesimpulan hukum justru tumbuh dari cara hakim mengurutkan fakta, memberi tekanan pada bagian tertentu, lalu menilai apakah urutan itu sanggup menanggung beban pembuktian sampai tingkat pembedaan. Dalam *sentencing remarks*, Brian Barker menyebut perkara ini sebagai “*barbaric and callous crime*” dan sekaligus menyatakan bahwa para pelaku bertindak untuk

“restore the so-called family honour”. Bahasa seperti ini penting bukan karena keras atau mengesankan, melainkan karena di situlah hakim merumuskan bentuk perkara secara hukum, sehingga pembunuhan Banaz tidak diletakkan sebagai insiden yang tercerai-berai, tetapi sebagai kekerasan yang mempunyai arah, alasan, dan susunan tindakan yang saling mengikat. Pada bagian ini narasi yudisial mulai menentukan bidang relevansi, sementara pembuktian belum selesai bekerja (Herz, 2022).

Pemilihan fakta yang relevan sangat menentukan karena tidak semua fakta yang masuk ke persidangan memiliki bobot yang sama bagi putusan. Pengadilan selalu melakukan pemusatan. Sebagian fakta diberi tekanan lebih besar karena dianggap membawa perkara ke arah pertanggungjawaban pidana, sedangkan bagian lain diletakkan di pinggir karena tidak cukup dekat dengan kesalahan yang hendak dirumuskan. Dalam perkara Banaz Mahmud, bahasa hakim memperlihatkan bahwa kehormatan keluarga, penolakan terhadap pilihan hidup korban, dan kekerasan yang kemudian dijalankan tidak diperlakukan sebagai elemen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai urutan yang saling menerangkan.

Narasi dalam putusan hakim tidak berhenti pada penyusunan kronologi. Narasi itu juga mengatur pusat perhatian perkara, sehingga pengadilan dapat menentukan fakta mana yang layak memikul arti hukum yang lebih berat (Gatti & Evolvi, 2024). Dengan rumusan yang lebih sederhana, narasi yudisial adalah cara pengadilan memilih fakta penting, menghubungkannya, lalu memberi arti hukum pada hubungan tersebut.

Pengujian itulah yang membedakan narasi yudisial dari cerita biasa. Cerita yang padu dapat memberi kesan bahwa perkara telah selesai dipahami, tetapi pemahaman semacam itu belum cukup untuk menghukum. Putusan pidana membutuhkan alasan yang lebih ketat. Pengadilan tidak hanya harus menjelaskan mengapa perkara itu masuk akal sebagai satu rangkaian, tetapi juga mengapa rangkaian tersebut mampu menutup penjelasan lain yang masih masuk akal (Rudy-Hiller, 2024).

Pada titik ini, pembuktian berfungsi sebagai batas terhadap narasi. Cerita tentang kehormatan, ancaman, dan kekerasan hanya dapat bergerak sejauh bukti mengizinkannya. Relasi antara narasi dan pembuktian dalam perkara Banaz Mahmud bukan hubungan antara bentuk dan isi semata, melainkan hubungan antara pemusatan makna dan pengujian bukti. Setiap simpul kesimpulan harus mempunyai pijakan yang cukup dalam bukti (McDermott et al., 2021).

Bahaya tersebut menjadi lebih dekat karena perkara Banaz Mahmud telah lama menempel dengan label pembunuhan kehormatan. Dalam perkara ini, yang penting bukan hanya bahwa hakim menyebut family honour, melainkan bahwa rumusan itu masuk ke dalam putusan setelah dirangkaikan dengan tindakan yang dapat dibuktikan. Apabila alasan kehormatan diperlakukan sebagai penjelasan yang berdiri sendiri, relasi antara cerita dan

pembuktian akan rusak. Motif yang semula harus ditarik dari fakta justru berubah menjadi lensa yang mengarahkan seluruh fakta sejak awal.

Karena itu, nilai dari rumusan “restore the so-called family honour” terletak pada posisinya sebagai simpul penalaran yang lahir dari perkara, bukan sebagai slogan yang mendahului perkara (Matos et al., 2025). Literatur tentang kekerasan berbasis kehormatan tepat mengingatkan bahwa istilah honour hanya aman dipakai dalam putusan apabila tetap terikat pada tindakan konkret, hubungan yang dapat ditelusuri, dan dasar pembuktian yang cukup (Villacampa et al., 2026).

Kesulitan berikutnya terletak pada peralihan dari cerita kolektif ke pertanggungjawaban individual. Narasi yudisial dalam perkara Banaz Mahmod mengikat keluarga, kehormatan, ancaman, pembunuhan, dan tindakan sesudahnya ke dalam satu bangunan perkara yang relatif utuh. Dengan cara itu, kekerasan dapat dijelaskan sebagai tindakan bersama yang lahir dari susunan relasi tertentu. Akan tetapi, hukum pidana tidak menghukum bangunan kolektif sebagai abstraksi.

Hukum pidana tetap menuntut penetapan siapa yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, seberapa dekat orang itu dengan inti tindakan, dan atas dasar apa pertanggungjawaban itu dilekatkan. Cerita kolektif perlu untuk menjelaskan bentuk perkara, tetapi cerita itu harus dipecah kembali ke dalam kadar keterlibatan yang berbeda-beda. Kesalahan tidak boleh dilekatkan hanya karena seseorang berada dekat dengan keluarga, komunitas, atau motif umum perkara.

Pada keadaan seperti itu, koherensi dan kecukupan hukum harus dipisahkan dengan tegas. Koherensi hanya menjelaskan bahwa unsur-unsur perkara tersusun tanpa patahan yang mencolok. Kecukupan hukum menuntut lebih dari itu, karena pengadilan harus dapat memperlihatkan bahwa susunan yang padu tersebut memang cukup untuk menyangga kesimpulan tentang kesalahan terdakwa tertentu. Dalam perkara Banaz Mahmod, cerita yang sangat utuh pun belum cukup bila tidak berhasil diterjemahkan menjadi penetapan tanggung jawab yang lebih sempit dan lebih spesifik.

Putusan menjadi kuat ketika hakim tidak membiarkan kepaduan cerita mengambil alih seluruh proses penilaian, tetapi tetap menahan cerita itu di bawah ukuran pembuktian. Relasi antara narasi yudisial dan penalaran pembuktian dalam perkara ini tidak berakhir pada harmoni yang sederhana. Yang terjadi justru ketegangan yang terus dijaga, sehingga cerita hukum cukup utuh untuk menjelaskan perkara, tetapi tidak terlalu luas sampai melonggarkan syarat pembuktian pidana.

Kesimpulan

Perkara Banaz Mahmod menunjukkan bahwa putusan pidana lahir dari dua pekerjaan yang saling mengikat. Pengadilan lebih dulu menyusun fakta ke dalam urutan yang cukup rapat, sehingga ancaman prakejadian, penolakan keluarga, pembunuhan, dan penyembunyian jejak masuk ke dalam satu rangkaian yang dapat diberi arti hukum. Di saat yang sama, urutan tersebut tidak memperoleh kekuatan hanya karena tampak padu. Ancaman korban, alasan kehormatan, temuan forensik, tindakan sesudah pembunuhan memperoleh bobot setelah masing-masing ditempatkan pada batas pembuktiannya sendiri. Kepaduan cerita perkara memang diperlukan agar kekerasan kolektif dapat diterangkan secara utuh, tetapi putusan tetap bergantung pada kemampuan pengadilan menjaga agar cerita yang telah dirapatkan itu tetap tunduk pada bukti yang cukup.

Tekanan terbesar perkara ini terletak pada peralihan dari cerita kolektif ke pertanggungjawaban individual. Narasi yudisial merapatkan kehormatan, kontrol keluarga, ancaman, pembunuhan, dan tindakan sesudahnya ke dalam bentuk perkara yang masuk akal. Penalaran pembuktian lalu mempersempit bentuk perkara itu sampai cukup tajam untuk membedakan siapa yang harus memikul kesalahan dan atas dasar apa kesalahan tersebut dilekatkan. Di situ kualitas pertimbangan hukum tidak diukur dari kerasnya bahasa hakim atau dari banyaknya alat bukti semata, melainkan dari keberhasilan menjaga jarak antara kepaduan cerita dan kecukupan pembuktian.

Daftar Pustaka

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Bettinson, V., Munro, V. E., & Burton, M. (2024). Going for Gold: Professionals' Perspectives on the Design and Implementation of Transformative Coercive Control Offences in Scotland and England and Wales. *Criminology & Criminal Justice*.
- Cabiale, A. (2023). Absent Witnesses and EU Law: A Groundbreaking Ruling by the CJEU in Criminal Matters. *European Papers*, 8(1), 55–66.
- Chalmers, J., Leverick, F., & Munro, V. E. (2022). Handle with care: Jury deliberation and demeanour-based assessments of witness credibility. *The International Journal of Evidence & Proof*, 26(4), 381–406. <https://doi.org/10.1177/13657127221120955>
- Dahlman, C. (2024). A systematic account of probabilistic fallacies in legal fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/13657127231209019>
- Denault, V., & Bozin, D. (2026). The Influence of "Body Language" on the Assessment of Witness Credibility in Australian Written Court Judgments. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 26(3), 205–221. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2399616>
- Gasbarri, L. (2025). How to write a judgment: creative writing and international adjudication. *Journal of International Dispute Settlement*, 16(1). <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae023>

- Gatti, M., & Evolvi, G. (2024). Bias and judicial narrative: a critical discourse analysis of the ECtHR and ECJ case law on religious symbols. *European Law Open*, 3(4), 794–819. <https://doi.org/10.1017/elo.2025.14>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Herz, M. (2022). Seeking Balance in How the International Criminal Court Communicates Prosecution and Defence Narratives to the Public. *Journal of International Criminal Justice*, 20(1), 271–292. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac006>
- Jellema, H. (2024). Reasonable Doubt, Robust Evidential Probability and the Unknown. *Criminal Law and Philosophy*, 18(2), 451–470. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09685-5>
- Kadir, Z. K. (2026a). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). Siri'Killing dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Konstruksi, Pola Pembunuhan, dan Respons Hukum Pidana. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 158–172.
- Leonetti, C. (2024). Ensuring the reliability of evidence in the New Zealand criminal courts: The admissibility of forensic science. *Common Law World Review*, 53(4), 197–222. <https://doi.org/10.1177/14737795241237799>
- Linhares, J. M. A. (2026). The Evidentiary Adjudication in the “Stochastic Dance” of Videosphere: Is an Authentic Subject/Subject Practical Rationality Still Possible? *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*. <https://doi.org/10.1007/s11196-026-10471-4>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Matos, M., Sousa, J., Dias, I., & Santos, M. (2025). Honour-based violence and intimate partner homicide in Portugal. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 100818. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100818>
- McDermott, Y., Koenig, A., & Murray, D. (2021). Open Source Information's Blind Spot. *Journal of International Criminal Justice*, 19(1), 85–105. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab006>
- Miles, C., & Fox, C. (2023). Collaboration, Risk and 'just' outcomes: challenges and opportunities in policing HBA. *Policing and Society*, 33(5), 501–517. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2147174>
- Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102–113. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>
- Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2024). Coercion, Control and Criminal Responsibility: Exploring Professional Responses to Offending and Suicidality in the Context of Domestically Abusive Relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. <https://doi.org/10.1177/09646639231198342>
- Novaković, F. (2026). Proving guilt beyond reasonable doubt: Evidentiary standards in criminal proceedings in Bosnia and Herzegovina. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127261436186>

- Pangaribuan, A. M. (2025). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Patton, C. (2025). 'Beyond force: an intersectional understanding of coercion and agency in Australian transnational Muslim marriages.' *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 51(13), 3399–3416. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2464108>
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and 'Reality': A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Picinali, F. (2023). Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, (6). https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i6.22888
- Roff, E., & Easteal, P. (2021). Engaging with the Survivor's Reality of Domestic Violence: A Discourse Analysis of Judicial Understanding in Survivor-Perpetrated Homicides. *Monash University Law Review*, 47(1), 252–273.
- Roper, B., Almond, L., Alam, A., Waring, S., McManus, M., & Qassim, A. (2026). Practitioner Views on Defining 'Honour'-Based Abuse: A Focus on Atypical Cases. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 23(2). <https://doi.org/10.1002/jip.70013>
- Rudy-Hiller, F. (2024). Accountability, Reason-Responsiveness, and Narco's Moral Responsibility. *Asian Journal of Philosophy*, 3(53), 1–25.
- Stern, S. (2024). Omniscient Narrative Modes in Law: From Trial Strategy to the Fellow-Servant Rule. *Law, Culture and the Humanities*, 20(2), 291–305. <https://doi.org/10.1177/17438721231154449>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Villacampa, C., Salat, M., & Torres, C. (2026). Understanding Legal Attitudes Towards Honour-Based Violence: Evidence From a Survey of Young Adults in South-Western Europe. *European Journal on Criminal Policy and Research*. <https://doi.org/10.1007/s10610-026-09669-w>
- Williams, K. E. G., Votruba, A. M., & Eagle, R. S. (2025). Why Motive Matters: The Appraisal of Criminal Aims. *Behavioral Sciences*, 15(9), 1244. <https://doi.org/10.3390/bs15091244>